



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA, DAN STANDAR TUNJANGAN OPERASIONAL
PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
HONORARIUM/INSENTIF LAINNYA YANG SAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Standar Tunjangan Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Honorarium/Insentif lainnya yang Sah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 14);
13. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN STANDAR TUNJANGAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN HONORARIUM/INSENTIF LAINNYA YANG SAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permasyarakatan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa (PTAPD) adalah dana yang dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
12. Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada PNS, Non PNS dan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.
13. Standar adalah batas nilai tertinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintahan desa untuk menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta standar tunjangan operasional pemerintah desa, tunjangan BPD dan honorarium/insentif lainnya yang sah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. untuk memberikan kepastian hukum dalam menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan standar tunjangan operasional pemerintah desa, tunjangan BPD dan honorarium/insentif lainnya yang sah;
 - b. untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan belanja keuangan desa secara tertib efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
 - c. untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggung jawaban pengelolaan belanja keuangan desa.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mengatur mengenai:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. standar tunjangan operasional Pemerintah Desa;
- c. standar tunjangan BPD; dan
- d. standar honorarium/insentif lainnya yang sah yang dibebankan pada APB Desa.

BAB IV
PENETAPAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan.
 - b. Perangkat Desa, terdiri dari:
 1. sekretaris desa sebesar Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan;
 2. kepala seksi sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan.
 3. kepala urusan sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan.
 4. kepala dusun sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk premi asuransi kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa Rp. 24.266,- (dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) per bulan.
 - b. Sekretaris Desa Rp. 22.244,- (dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) per bulan.
 - c. Kasi/Kaur/Kadus Rp. 20.222,- (dua puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah) per bulan.
- (4) Daftar Kepala Desa dan Perangkat Desa penerima penghasilan tetap tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (5) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Walikota ini dihitung mulai bulan Januari 2020.

BAB V
STANDAR TUNJANGAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BPD
DAN HONORARIUM LAINNYA YANG SAH

Pasal 6

Standar tunjangan dan honorarium meliputi:

- a. standar tunjangan operasional Pemerintah Desa;
- b. standar tunjangan BPD; dan
- c. standar honorarium/insentif lainnya yang sah yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 7

- (1) Standar tunjangan operasional Pemerintah Desa dan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c dapat dibayarkan 12 (dua belas) bulan.
- (2) Besaran tunjangan operasional Pemerintah Desa, tunjangan BPD dan standar honorarium/insentif lainnya yang sah tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 25 Februari 2020

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 25 Februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

MUNASRI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH, MH

NIP. 19730115 200604 1 006